



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN KONSELING GIZI

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Layanan	:	Rujukan internal/pengantar konseling dari ruang pelayanan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima pasien dari rujukan Ruang pelayanan Pengobatan Umum, Pelayanan KIA, pelayanan Anak dan Pelayanan P22. Petugas memperkenalkan diri3. Petugas melakukan anamnesa pasien untuk mendapatkan data:<ul style="list-style-type: none">- Umum (nama, umur, alamat)- Antropometrik (BB, TB, LILA)- Hasil LAB (Jika perlu)

			<ul style="list-style-type: none"> - Data konsumsi (pola makan, Kesukaan) 4. Petugas menentukan dan memberikan leaflet yang akan diberikan kepada pasien sesuai penyakit / keluhan 5. Petugas memberi dan menjelaskan isi leaflet kepada pasien <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan diet (Membantu penyembuhan, menurunkan resiko penyakit) - Tujuan konsultasi gizi - Hasil analisa (IMT, Hasil LAB, Data konsumsi) - Pola menu diet sesuai kondisi kesehatan pasien - Makanan dan bahan makanan yang boleh, dibatasi dan dilarang 6. Petugas memberi kesempatan pasien untuk bertanya 7. Petugas memasukkan data pasien ke buku dan formulir asuhan gizi
4.	Waktu Penyelesaian	:	Pemeriksaan dan Konseling 5 - 15 menit
5.	Biaya /Tarif	:	Biaya Konsultasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	:	Konseling Gizi
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Meja, kursi 4. Jaringan listrik 5. Jaringan internet 6. Perangkat komputer 7. Alat tulis kantor 8. Formulir dan blangko-blangko 9. Aplikasi Simpus 10. Aplikasi Pcare BPJS
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan konsultasi gizi 2. Memiliki STR ahli gizi
9.	Pengawasan internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa

			4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang petugas gizi
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL